

Perjanjian asuransi khususnya asuransi jiwa adalah perjanjian antara para pihak secara bertبادل baik. Para pihak wajib melakukan pemenuhan prestasi berdasarkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam hal ini, penanggung menerima pengalihan risiko terhadap objek yang dipertanggungjawabkan, selangkin bertanggung jawab kewajiban membayar premi asuransi yang disepakati oleh kedua pihak. Risiko akan beralih jika premi sudah dibayar tertanggung kepada penanggung. Perjanjian asuransi berjalan dengan baik jika para pihak mematuhi prinsip-prinsip dalam asuransi sehingga dalam buku ini menjelaskan tentang konsep hukum perjanjian yang meliputi definisi perjanjian, asas-asas hukum perjanjian, syarat-syarat sahnyaperjanjian, dan jenis-jenis perjanjian. Selain itu, pada buku ini juga dijelaskan tentang konsep hukum asuransi dan perjanjian dalam asuransi jiwa. Harapannya setelah membaca buku ini kita lebih memahami terkait perjanjian asuransi sehingga dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip hukum. Semoga informasi dalam buku ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.



Penyunting dan Editor: Esther Masri, S.H., M.Kn.
 Hirwansyah, S.H., M.H., M.Kn.
 Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si.
 Penerbit: PT. ALFA ADEKA
 Alamat: Jl. Raya Cendek, No. 1, Cendek, Kabupaten, Aceh, 95111
 Nomor telepon: 0651-7511111
 E-mail: alfa@alfadeka.com
 Website: www.alfadeka.com



Mengetahui dan Menyetujui: Perjanjian dalam Asuransi Jiwa / Esther Masri, S.H., M.Kn., dkk.

Esther Masri, S.H., M.Kn.
 Hirwansyah, S.H., M.H., M.Kn.
 Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si.

Mengenal dan Memahami Perjanjian dalam Asuransi Jiwa

Mengenal dan Memahami Perjanjian dalam Asuransi Jiwa

Esther Masri, S.H., M.Kn.
 Hirwansyah, S.H., M.H., M.Kn.
 Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si.

